

<b>Accepted:</b> <b>Oktober 2022</b>	<b>Revised:</b> <b>Oktober 2022</b>	<b>Published:</b> <b>Oktober 2022</b>
---	--	--

## **Zakat Profesi Perspektif Dewan Hisbah Persis**

**Mohamad Ma'mun<sup>1</sup>, Mu'min Firmansyah<sup>2</sup>**

IAIN Kediri

e-mail: [moh.mamun@iainkediri.ac.id](mailto:moh.mamun@iainkediri.ac.id)<sup>1</sup>, [muminfirmansyah@iainkediri.ac.id](mailto:muminfirmansyah@iainkediri.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstract**

*The term professional zakat is a contemporary treasure, because at the time of the Prophet Muhammad Saw, was not yet known this term. Yusuf al-Qardhawi was a cleric who introduced the zakat of this profession. Because it is a contemporary scholar for which there is no express answer in the Qur'an and Hadith, the discussion of zakat profession is interesting and there are several different opinions. Some say mandatory, some don't, and some give input to professions that generate money income are subject to mandatory. Persis through its Hisbah council gives a legal decision, that there is no obligation to zakat profession. Zakat is a worship whose legal determination must be through the Qur'an or al-Hadith. Meanwhile, in both verses are not found. However, Persis provides provisions, for professions even though they are not subject to mandatory zakat, but are subject to mandatory philanthropy whose nominal amount is adjusted to the needs of Muslims.*

**Keywords:** Zakat; Persis

## Pendahuluan

Zakat profesi gencar dipopulerkan oleh Yusuf al-Qaradhawi (1969: 487) melalui Kitab Fiqh al-Zakâh menggunakan diksi “*kasb al-‘amal wa al-mihn al-hurrah*” yang dikonotasikan dengan pencarian dan profesi, yaitu usaha yang dapat mendatangkan harta kekayaan baik berupa uang dan lainnya. Kegiatan atau usaha tersebut berupa keterampilan tangan atau kemampuan otak, kemampuan fisik, termasuk udaha dan jasa dari sekelompok atau seseorang.<sup>1</sup>

Diskusi tentang Zakat profesi menjadi salah satu topik fikih kontemporer yang masih hangat untuk diperbincangkan dan belum diterima sepenuhnya oleh para ulama. Sebagian masih menyangsikan bahkan juga ada yang menolak hukum zakat untuk profesi yang diperuntukan bagi profesi yang hasilnya jauh melebihi penghasilan pedagang atau petani.

Pada masa Rasulullah Saw, sahabat dan ulama era klasik, macam-macam profesi masyarakat sangat terbatas dan ketentuan zakat sesuai dengan konteks perkembangan ekonomi yang ada pada waktu itu. Para ulama menetapkan hukum bahwa harta yang dikenakan wajib zakat, terbatas lima macam, yaitu binatang ternak, perdagangan, emas, dan perak, rikaz (harta temuan) pertanian, dan barang tambang.<sup>2</sup> Tidak adanya dasar secara eksplisit tentang zakat profesi di mengakibatkan kelompok yang pro dan kontra mengenai hukum zakat profesi dikalangan umat Islam.

Perbedaan pendapat tersebut juga bagi umat Islam Indonesia. Majelis ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa MUI No 3 tahun 2003 memberikan hukum, bahwa profesiyang halal dan sudah mencapai satu nishab dikenakan wajib zakat profisi.<sup>3</sup> Sedangkan di pihak lain, Persatuan Islam (PERSIS) melalui Dewan Hisbahnya, memberikan fatwa bahwa tidak ada kewajiban zakat berupa profesi. Dalam penelitian ini hanya fokus tentang zakat profesi perspektif Dewan Hisbah PERSIS.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang dalam prosesnya memakai data yang dikumpulkan berdasarkan pada telaah kepustakaan (*library*

<sup>1</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakah*, (Bairut: Muassasah Risalah, 1969), 487.

<sup>2</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arb’ah*, Jilid I (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), 541.

<sup>3</sup> Mohamad Ma'mun “Hukum Zakat Profesi Perspektif Majelis Ulama Indonesia”, Jurnal Qof: Vol 7, No 2 Oktober 2021, 65.

*research*).<sup>4</sup> Serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, seperti penelitian yang berusaha mengumpulkan data dari khazanah literatur disebut penelitian kepustakaan. Bisa berupa kitab-kitab, buku-buku kepustakaan, karya tulis, atau data lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>5</sup>

## Pembahasan

Persatuan Islam (PERSIS) didirikan secara resmi pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok orang Islam yang berminat dalam studi dan aktifitas keagamaan. Nama Persatuan Islam diberikan dengan maksud mengarahkan *rūḥul ijtihad* dan jihad, berusaha sekuat tenaga mencapai harapan dan cita-cita yang sesuai dengan kehendak dan cita-cita organisasi, yaitu persatuan pemikiran Islam, persatuan rasa Islam, persatuan suara Islam dan persatuan usaha Islam.<sup>6</sup>

Pendirian organisasi keagamaan pada waktu itu bukan tidak biasa, karena sejumlah organisasi, gerakan dan klub telah didirikan untuk tujuan religius, pendidikan, sosial ekonomi dan politik.<sup>7</sup> Beda halnya dengan organisasi-organisasi lain yang berdiri pada awal abad XX, Persatuan Islam mempunyai ciri khusus, yaitu kegiatannya dititikberatkan pada pembentukan faham keagamaan. Budiutomo misalnya, yang berdiri pada tahun 1908 bergerak dibidang pendidikan untuk orang-orang Jawa, sementara Serikat Islam yang didirikan pada tahun 1912 bergerak dibidang politik dan perdagangan, sedangkan Muhammadiyah yang juga berdiri pada tahun 1912 bergerak dibidang sosial dan keagamaan.<sup>8</sup>

Latar belakang berdirinya organisasi ini bermula ketika dilaksanakannya upacara kenduri di salah satu famili di Surabaya. Pada saat itu hadir para penceramah agama, yaitu Haji Zamzam, Haji Muhammad Yunus dan Pakih

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 18-19

<sup>5</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31.

<sup>6</sup> Dadan Wildan, *Yang Da'i Yang Politikus*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet II, 1999), 7.

<sup>7</sup> Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia*, Yudian W. Asmin dan Afandi Mochtar, *Persatuan Islam Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet I, 1996), 14.

<sup>8</sup> Syafiq A. Mughni, *Hasan Bandung*, (Surabaya: Bina Ilmu, Cet. II, 1994), 53.

Hasjim.<sup>9</sup> Pada forum ini, Zamzam dan Muhammad Yunus yang sama-sama berasal dari keluarga Palembang adalah orang yang paling banyak menguasai persoalan-persoalan yang sedang dibicarakan, karena memang bekal pengetahuan mereka yang cukup tinggi dibanding yang lain.

Zamzam dan Muhammad Yunus di samping sebagai pedagang, mereka juga aktif dalam studi agama Islam. Zamzam (1894-1952) pernah tinggal di Mekah selama tiga setengah tahun dan belajar disekolah Darul Ulum Mekkah.<sup>10</sup> Setelah kembali ke tanah air, ia menjadi guru pada lembaga pendidikan yang bernama Darul Muta'allimin di Bandung selama dua bulan. Disamping itu, ia selalu mengadakan hubungan dengan Ahmad Surkayi di Jakarta. Begitu juga Muhammad Yunus, ia juga seorang pedagang yang aktif mempelajari agama dan memiliki kumpulan buku yang sangat berguna bagi anggota-anggota Persatuan Islam.<sup>11</sup>

Pembicaraan di forum tidak resmi itu membahas tentang pergolakan dan pertikaian dikalangan Al-Irsyad dan Jamiat Khair mengenai masuknya komunisme ke dalam SI yang menyebabkan perpecahan dikalangan SI. Berita tentang komunisme itu menyebabkan kegoncangan di Bandung, terlebih setelah pengurus sarikat Islam di Bandung mendukung kelompok komunis dalam kongres serikat Islam VI di Surabaya pada tahun 1921.<sup>12</sup> Begitu juga isi majalah agama Al-Munir dan majalah Al-Manar yang intinya banyak memuat pikiran-pikiran baru tentang Islam. Atas perhatian yang begitu besar dari tokoh-tokoh diatas, membuat mereka lebih mencermati secara mendalam akan kebutuhan umat Islam bagi pemikiran modern di Indonesia pada waktu itu.<sup>13</sup>

### ***Sejarah Berdirinya Dewan Hisbah***

Dalam Persatuan Islam, lembaga yang mempunyai otoritas melahirkan hukum adalah Dewan Hisbah. Pada permulaannya, Dewan Hisbah bernama Lembaga Majelis Ulama, yakni ketika kepemimpinan Isa Anshary (1948-1960).

---

<sup>9</sup> Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988), 222.

<sup>10</sup> Karena inilah warna Islam PERSIS lebih dekat ke paham Wahabi yang berupaya untuk memurnikan kembali (*purifikasi*) ajaran Islam. Selain itu, ia juga ikut merespon ajaran pembaharuan Islam yang disebarkan oleh Jamaluddin al-Afgani, Abduh dan Rasyid Riḍa di Arab Saudi. Lihat Shalahuddin Hamid, *100 Tokoh Islam Paling Berpengaruh di Indonesia*, (Jakarta: Intimedia, 2003), 344.

<sup>11</sup> Syafiq A. Mughni, *Hasan Bandung*, 54.

<sup>12</sup> Shalahuddin Hamid, *100 Tokoh Islam Paling Berpengaruh di Indonesia*, 344.

<sup>13</sup> Abdul Sani, *Lintasan Sejarah*, 223.

Keberadaan PERSIS dikenal luas sejak awal justru karena keberadaan lembaga hukumnya yang telah lahir, meskipun secara informal dan sebelum dideklarasikannya PERSIS.

Hal ini dikarenakan PERSIS lahir berawal dari pengkajian-pengkajian hukum Islam dan masalah-masalah keagamaan oleh para peminat yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Para tokoh tersebut telah membuat *istinbāṭ* hukum mengenai bid'ah tidaknya amalan yang berlaku. Mereka berketetapan bahwa hukum Islam perlu dimurnikan kembali dari unsur bid'ah, khurafat dan takhayul.<sup>14</sup>

Format pemikiran hukum dan masalah-masalah keagamaan di Lembaga Majelis Ulama PERSIS, baik akidah, ibadah maupun muamalah, sangat hidup dan produktif sehingga dapat melahirkan pemikiran-pemikiran puritanisme setelah A. Hassan bergabung dengan PERSIS di Bandung pada 1924. Format pemikirannya itu dikemukakan dalam majalah-majalah PERSIS seperti Pembela Islam, al-Fatwa dan al-Lisan, yang terbit pada dekade 1930-an yang kini dikumpulkan kembali dalam bentuk buku berjudul Sual Jawab.

Majlis Ulama PERSIS baru berdiri secara resmi pasca Mu'tamar VI di Bandung, 15-18 Desember 1956 yang peran, fungsi dan kedudukannya dinyatakan dalam Qonun Asasi PERSIS 1957 pada bab IV, pasal 1 dan 2. Ketika PERSIS dipimpin oleh KH. E. Abdurrahman (1962-1983), Majelis Ulama berubah menjadi Dewan Hisbah.<sup>15</sup> Akan tetapi Dewan Hisbah tidak berjalan sebagaimana sebelumnya, sekalipun sempat dipimpin oleh KH. Abdul Qadir Hassan (putra Tuan Hassan), karena kesibukannya. Dewan Hisbah tidak berjalan sebagaimana mestinya, akhirnya Dewan Hisbah dikelola oleh KH. E. Abdurrahman seorang diri. Dalam mengelola Dewan Hisbah, KH. E. Abdurrahman menjawab secara langsung berbagai permasalahan umat disetiap mimbar pengajian atau lewat tulisan dan Risalah yang dipimpinnya sendiri. Sayangnya tidak ada catatan sejarah tentang kevakuman itu. Analisis sementara menyimpulkan bahwa sosok KH. E. Abdurrahman merupakan sosok

<sup>14</sup> M. Uyun Kamiluddin, *Menyorot Ijtihad PERSIS*, (Bandung: Tafakur, 2006), 77.

<sup>15</sup> Majelis Ulama digantikan dengan dewan Hisbah dimaksudkan untuk memperluas tugas dan fungsi ulama tidak sekedar hanya memberi fatwa, akan tetapi juga memberikan kontrol terhadap anggota jam'iyah serta para eksekutifnya terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin mereka lakukan.

kharismatik, bahkan ada yang menyebut ulama besar PERSIS kedua setelah A. Hassan sehingga umat merasa cukup dengan sosok KH. E. Abdurrahman.

Setelah KH. E. Abdurrahman wafat pada 12 april 1983, tampuk kepemimpinan PERSIS berpindah kepada KH. A. Lutfi Muchtar, MA. Pada masa kepemimpinan ini, Dewan Hisbah berfungsi kembali, bahkan mengalami peningkatan peran yang cukup signifikan. Sejak 1983, Dewan Hisbah mulai bersidang secara aktif. Selama kepemimpinan KH. A. Lutfi Muchtar, MA, Dewan Hisbah difungsikan secara optimal dengan membentuk komisi khusus berdasarkan pertimbangan efektifitas kerja dan pendayagunaan sumberdaya manusia yang ada.

Sepeninggalan KH. A. Lutfi Muchtar, MA yang wafat, pada 12 Oktober 1997, tampillah KH. Drs. Shiddiq Amien sebagai ketua Umum Pimpinan Pusat PERSIS yang baru melalui Musyawarah Luar Biasa di Cigantri Bandung, 25 Oktober 1997. Pada Mukttamar XII PERSIS, 9-11 September 2000 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, secara aklamasi, KH. Drs. Shiddiq Amin, MBA. terpilih kembali. Dewan Hisbah Pasca-Mukttamar ini tampil dengan wajah baru yang muda dan energik.

### ***Metode Istinbat al-Ahkam Persatuan Islam (PERSIS)***

Guna mengarahkan kinerja Dewan Hisbah, dibentuklah tiga komisi Dewan Hisbah dengan tugas sebagai berikut :

- a. Komisi Ibadah *Mahḍah* bertugas menyusun konsep pelaksanaan ibadah praktis untuk pegangan anggota dan calon anggota, merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi dan mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkapnya.
- b. Komisi Muamalah bertugas mengadakan pembahasan tentang masalah-masalah kemasyarakatan yang muncul dalam masyarakat, baik atas hasil pemantauan atau atas dasar masukan dari komisi lain atau dari luar, merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi, mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.
- c. Komisi aliran sesat bertugas melakukan penelitian dan pembahasan mengenai aliran-aliran yang muncul di masyarakat, merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi dan mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> M. Uyun Kamiluddin, *Menyorot Ijtihad PERSIS*, 80.

Dalam *Istinbat* hukumnya, PERSIS tidak terikat dengan salah satu madzab tertentu. PERSIS berkayakinan bahwa hidup harus sesuai dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Al-Qur'an merupakan sumber pertama, dikatakan bahwa Al-Qur'an bersifat *qaṭ'iy al-wurūd* (perwayatannya meyakinkan), akan tetapi dari segi penunjukannya, Al-Qur'an bersifat *qaṭ'iy al-dilālah* (pasti) dan kadang *ẓanniy ad-dilālah* (tidak pasti, samar). Dalam hal yang termasuk *qaṭ'iy ad-dilālah* tentu tidak ada perbedaan pendapat, sedangkan dalam hal yang bersifat *ẓanniy ad-dilālah*, memungkinkan timbulnya perbedaan pendapat karena diperlukan *qarinah* (petunjuk) yang menguatkan.<sup>17</sup>

Sumber hukum kedua as-Sunnah. as-Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad saw., baik itu ucapannya, perbuatannya ataupun sikap diamnya (*taqrir*). Hubungan as-Sunnah terhadap Al-Qur'an yaitu, sunnah sebagai penguat (*tawkid*) terhadap hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Qur'an, as-Sunnah sebagai penafsir dan pengikat terhadap ayat-ayat yang *mujmal*, umum atau mutlak dan as-Sunnah berfungsi untuk menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an.<sup>18</sup>

Kemudian dalam melihat as-Sunnah, diklasifikasi dua macam, yaitu *mutawatir* dan *ahad*. *Mutawatir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, dan mereka mustahil sepakat untuk berdusta, diterima banyak orang pula dan perwayatannya sampai kepada Nabi Muhammad saw. melalui penglihatan atau pendengaran langsung. Sedangkan *ahad* adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang secara terbatas di bawah jumlah *mutawatir*. Selain klasifikasi yang menggunakan pendekatan kuantitatif, as-Sunnah juga diklasifikasikan dari segi per riwayat, yaitu *Qaṭ'iy al-Wurud* dan *Ẓanniy al-Wurud*.<sup>19</sup>

Mekanisme ijtihad dikalangan PERSIS menempuh cara seperti yang ditempuh oleh para Sahabat dan Imam Madzab Mujtahidin. Dengan kata lain, metodologi *istinbat* hukumnya sebagai berikut:

- a. Mencari keterangan dari Al-Qur'an, termasuk meneliti tafsir *bi al-ma'sur* dan tafsir *bi-ma'qūl al-mahmūd*. Jika terdapat perbedaan pemahaman dan

<sup>17</sup> Siddiq Amien, *et al*, *Panduan Hidup Berjama'ah Dalam Jam'iyah Persis*, (Bandung: Pimpinan Pusat PERSIS, Cet. I, 2007), 210.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 183.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 211-212.

penafsiran, penelitian secara sungguh-sungguh segera dilakukan. Kalau perlu diadakan *Tarjīhu Ṭarīqat al-jam'i*.

- b. Bila tidak terdapat dalil Al-Qur'an, keterangan atau dalil dari as-Sunnah dicari. Jika terdapat perbedaan pendapat diadakan penelitian hadis, baik dari segi sanad ataupun matan, sebagai langkah untuk melakukan *pen-tarjih-an*.
- c. Jika tidak terdapat juga dalilnya dalam sunnah, *asar* sahabat dicari dengan cara yang sama pada butir kedua, akan tetapi dengan penekanan tidak berlawanan dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih, termasuk didalamnya *ijma' sahabat*.
- d. Jika tidak terdapat dalil dari Al-Qur'an dan as-Sunnah atau *asar* sahabat, metode *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah al-mursalah* digunakan dalam masalah-masalah sosial. Dalam masalah ibadah (*mahdah*) digunakan kaidah "semua dilarang kecuali yang diperintahkan", sedangkan dalam masalah sosial keduniawian (*maslahah al-mursalah*) digunakan kaidah "semua boleh kecuali yang dilarang". Juga, selalalu tidak dilupakan petunjuk dalam masalah keduniawian "*antum a'lamu bi umur ad- Duniyakum*". Metode '*urf*' termasuk dalam kaidah ini bisa dilakukan selama tidak berlawanan dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Secara organisasi, Dewan Hisbah merupakan majlis otonom PERSIS. Metode (*manhaj*) resmi yang digunakan oleh Dewan Hisbah dalam memutuskan atau mengambil keputusan hukum dengan dasar utama Al-Qur'an dan Hadis ditempuh melalui beberapa langkah. Dalam ber-*istidlal* dengan Al-Qur'an menempuh langkah-langkah:<sup>20</sup>

- a. Mendahulukan *zahir* ayat Al-Qur'an daripada *ta'wil* dan memilih cara-cara *tafwid* dalam hal-hal mengenai *i'tiqadiyyah*.
- b. Menerima dan meyakini kandungan Al-Qur'an meskipun nampak bertentangan dengan '*aqly* dan '*ady*, seperti Isra dan Mi'raj.
- c. Mendahulukan makna hakiki daripada majazi, kecuali jika ada alasan (*qarinah*) seperti kalimat "*au lamastumunnisa*" dengan pengertian bersetubuh.

<sup>20</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 183-184.

- d. Apabila ayat Al-Qur'an bertentangan dengan Hadis, didahulukan ayat Al-Qur'an meskipun hadis tersebut diriwayatkan oleh *al-Muttafaqu 'Alaih*, seperti dalam hal mengenai menghajikan orang lain.
- e. Menerima adanya *nāsikh* dalam Al-Qur'an dan tidak menerima adanya ayat yang *mansukh* (*Nasikh al-Kulli*).
- f. Menerima tafsir dari para sahabat untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an (tidak hanya penafsiran *Ahlu al-Bait*), dan mengambil interpretasi sahabat yang lebih ahli jika terjadi perbedaan interpretasi dikalangan sahabat.
- g. Mengutamakan tafsir *bi al-Ma'sur* daripada *bi ar-Ra'yi*.
- h. Menerima hadis sebagai *bayān* terhadap Al-Qur'an, kecuali dengan ayat-ayat yang difirmankan dengan *sigat h}asyr*, seperti ayat tentang makanan yang diharamkan.

Dalam ber-*istidlal* dengan hadis, Dewan Hisbah menempuh langkah-langkah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Menggunakan hadis sahih dan hasan dalam mengambil keputusan hukum.
- b. Menerima kaidah "*al-ḥadīsu ad-ḍaīfu yuqwa ba'duhu ba'dan*", jika kedhaifan hadis tersebut berasal dari hafalan rawi (*ḍābiṭ*) dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadis lain yang sahih.
- c. Jika *ḍaif*-nya tersebut dari *fisqi ar-rāwi* atau tertuduh dusta, kaidah tersebut tidak digunakan.
- d. Tidak menerima kaidah "*al-ḥadīsu ad-daīfu yu'malu fī faḍāi al-'amali*" karena yang menunjukkan *faḍāi al-'amali* dalam hadis sahihpun sudah banyak.
- e. Menerima hadis sahih sebagai *tasyrī'* yang mandiri, sekalipun bukan merupakan *bayān* dari Al-Qur'an.
- f. Menerima hadis ahad sebagai dasar hukum selama hadis tersebut berstatus hadis sahih.
- g. Hadis *mursal* sahabat dan *mauqūf bi al-ḥukmi* dipakai sebagai hujjah selama sanad hadis tersebut sahih dan tidak bertentangan dengan hadis yang shahih.
- h. Hadis *Mursal Tabi'i* dijadikan *hujjah* jika hadis tersebut disertai dengan *qarīnah* yang menunjukkan *ittiṣal*-nya hadis tersebut.
- i. Menerima kaidah "*al-jarḥu muqaddamun 'alā al-ta'dīl*" dengan ketentuan:

<sup>21</sup> M. Uyun Kamiluddin, *Menyorot Ijtihad PERSIS*, 82-83.

- 1) Jika yang men-*jarh* menjelaskan *jarh*-nya didahulukan dari pada *ta'dfil*;
- 2) Jika yang men-*jarh* tidak menjelaskan *jarh*-nya didahulukan *ta'dfil* dari pada *jarh*;
- 3) Jika yang men-*jarh* tidak menjelaskan *jarh*-nya, akan tetapi tidak seorangpun mengatakan *siqah*, *jarh*-nya bisa diterima.
- 4) Menerima kaidah tentang sahabat “*as-ṣaḥābatu kulluhum ‘udūl’*”.
- 5) Riwayat orang yang suka melakukan *tadlīs* diterima jika ia menerangkan bahwa apa yang diriwayatkannya itu jelas *ṣiḡat taḥammul*-nya dan menunjukkan *ittiṣāl*, seperti menggunakan lafad “*haddasanā*”.

Mengenai masalah-masalah yang tidak diketemukan *naṣ* yang *ṣarīḥ* dalam Al-Qur'an dan hadis, *istinbāṭ* hukumnya ditempuh dengan metode *ijtihād jama'i* yang formulasinya sebagai berikut:

- a. Tidak menerima *ijma'* secara mutlak dalam hal ibadah, kecuali *ijma'* sahabat.
- b. Tidak menerima *qiyas* dalam masalah ibadah *maḥḍah*, sedangkan dalam ibadah *gairu maḥḍah* *qiyas* diterima selama memenuhi persyaratan *qiyas*.
- c. Dalam memecahkan kontradiksi dalil “*ta'ārru al-adīlah*” diupayakan dengan cara:
  - 1) *Ṭarīqah al-Jam'i*, selama masih mungkin di-*jam'u*,
  - 2) *Ṭarīqah at-Tarjīḥ* dari berbagai sudut dan seginya. Misalnya, mendahulukan yang *musbit* daripada *an-nafi'*, mendahulukan hadis-hadis riwayat *ṣaḥīḥain* daripada diluar *ṣaḥīḥain* dalam masalah-masalah tertentu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, didahulukan daripada riwayat Imam Bukahri, seperti dalam pernikahan Nabi SAW. dengan Maimunah, meninggalkan pada sesuatu yang dikhawatirkan jatuh pada hukum *bid'ah* lebih didahulukan daripada mengamalkan sesuatu yang diragukan *sunnahnya*,
  - 3) *Ṭarīqah an-naskhi*, jika diketahui mana yang dahulu dan kemudian. Misalnya, dalam hal *ijtihād* Dewan Hisbah menggunakan kaidah *ushul fiqh* sebagaimana lazimnya *fuqaha*, Dewan Hisbah tidak mengikat diri pada salah satu *madzab*, akan tetapi pendapat Imam *Madzab* menjadi

pertimbangan dalam mengambil ketentuan hukum sepanjang sesuai dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>22</sup>

Meskipun ulama PERSIS sepakat dengan metode di atas, akan tetapi produk hukumnya belum tentu sama. Hal ini terjadi dikarenakan masih bergantung pada ketepatan, keahlian, kejelian dan ketelitian dalam berbagai seginya. Oleh karena itu dalam musyawarah diperlukan jiwa yang terbuka, lapang dada, berani mengoreksi pendapat orang lain dan menerimanya andai kata hasil *ist}inbat*-nya keliru.

PERSIS dalam menggali sebuah hukum selalu berseru untuk langsung merujuk pada kedua sumber primer ajaran Islam yang tak lain, Al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencoba melakukan upaya-upaya deduksi tersebut dalam rangka memurnikan ajaran Islam juga dalam rangka mencapai ideal tujuan utama (*ultimate goal*), yakni kepemilikan keyakinan teologi dan amalan ritual, pada khususnya, secara lebih otentik. Usaha yang sungguh-sungguh ini dilakukan agar pengamalan akidah dan ibadah ritual pada khususnya betul-betul murni dan tidak bercampur dengan keyakinan dan budaya lokal.

### ***Pendapat Persatuan Islam (PERSIS) tentang hukum Zakat Profesi***

Mengenai hukum zakat profesi, PERSIS melalui Dewan Hisbah mempunyai perbedaan sikap yang fundamental dengan umat Islam umumnya. Pada sidang tanggal 25-27 *Rabī'ul Awwal* 1412 H yang bertepatan dengan tanggal 5-6 Oktober 1992 di Bandung, para ulama Dewan Hisbah PERSIS membahas beberapa permasalahan, diantaranya tentang zakat. Pembahasan tentang zakat ini juga sebagai tanggapan atas UU Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada UU ini dinyatakan bahwa hasil usaha profesi merupakan salah satu harta yang harus dikeluarkan zakatnya.

Setelah mendengar beberapa paparan makalah yang disampaikan oleh beberapa orang ulama anggota Dewan Hisbah, memutuskan beberapa hal, salah satunya tentang zakat yang termasuk kategori ibadah *maḥḍah* dan hukum zakat profesi. Harta yang tidak terkena kewajiban zakat, termasuk zakat profesi dikenakan kewajiban infaq yang besarnya tergantung kebutuhan Islam terhadap harta tersebut.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hsbah PERSIS*, (Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1999), 89.

<sup>23</sup> M. Uyun Kamiluddin, *Menyorot Ijtihad PERSIS*, 89-90.

Menurut para ulama Dewan Hisbah, ayat-ayat tentang zakat banyak yang berdampingan dengan ayat-ayat tentang salat, tanpa pemisahan hukumnya. Tidak kurang 82 (delapan puluh dua) ayat yang menyertakan zakat setelah salat. Selain dari ayat-ayat Al-Qur'an, terdapat juga hadis yang mensejajarkan salat dengan zakat. Salah satunya hadis berasal dari Abi Hurairah yang artinya: *“Dari Abi Hurairah r.a., ia berkata: sesungguhnya seorang Arab datang kepada Nabi saw. lalu bertanya, tunjukkanlah suatu amal yang jika aku mengamalkannya aku bisa masuk surga. Rasulullah SAW. menjawab: “Beribadahlah engkau kepada Allah dan jangan menyekutukan-Nya sedikitpun, dirikanlah salat maktubah, tunaikanlah kewajiban zakat dan tunaikanlah puasa Ramadan.” Ia berkata: “Demi Allah, aku tidak akan menambah ini.” Ketika ia berlalu, Nabi Saw. bersabda: “barang siapa yang ingin melihat seorang dari ahli surga, lihatlah orang ini”*.

Terdapat banyak jenis harta yang sejak zaman nabi sudah ada hingga kini tetap ada. Meskipun demikian tidak diketemukan ketentuan zakat tentangnya. Misalnya, mutiara, marjan (permata), yang baik dulu maupun sekarang nilai harganya lebih mahal daripada emas dan perak yang sudah ada ketentuan zakatnya. Binatang seperti kuda, kerbau, ayam dan keledai sudah ada dan juga dipelihara, semuanya berbeda dengan onta, sapi dan kambing yang ada ketentuan hukumnya. Begitu juga *ujrah* (upah) dari pekerjaan atau profesi sudah ada, akan tetapi tidak diketemukan ketentuan zakat dari nabi saw. bagi mereka yang mendapat upah tersebut.<sup>24</sup>

Mustahiq dan ukuran zakat sudah ditentukan melalau *nas*, bahkan zakat fitri sudah ditentukan waktu mengeluarkannya. Zakat kelapa, mangga dan cengkeh misalnya, ditetapkan bukan atas dasar qiyas, melainkan *مُخْتَلَفًا أَكْلُهُ* “bermacam-macam buahnya” pada surat al-An'am (6) ayat 141. Zakat beras pada zakat fitri berdasarkan hadis Imam Bukhari yang artinya: *“Kami mengeluarkan zakat fitri satu *sa*<sup>25</sup> dari makanan”*

Pembudidayaan ayam, lele dan belut jika kemudian hari dijual terkena kewajiban zakat *tijarah* (perdagangan). Jika seseorang memiliki profesi yang jelas, wajib diambil zakatnya berdasarkan illat yang juga menjadi salah satu makna zakat, yakni *an-nami* (harta yang berkembang), ternyata terdapat harta

<sup>24</sup> Uyun Kamiluddin, *Menyorot Ijtihad PERSIS*, 91.

<sup>25</sup> Menurut Imam Nawawi: satu *sa* gandum: 1.862, 18 gram, Satu *sa* beras: 2.719, 193, 3 gram.

yang termasuk kategori *an-nami* seperti kuda dan keledai, akan tetapi tidak terkena kewajiban zakat.<sup>26</sup>

Berdasarkan argumentasi yang terkait dengan posisi zakat fitrah sebagai ibadah *mahḍah*, mereka menegaskan bahwa zakat bukanlah objek kajian ijtihad yang penetapan hukumnya bisa menggunakan metode analisis qiyas. Sikap dan pandangan ini sejalan dengan pendirian *Zahiriyah*, *Syi'ah* dan tokoh besar aliran *Mu'tazilah*. Menurut Wahbah Zuhayliy mereka berpendapat bahwa metode analisis qiyas meskipun logis menurut analisis nalar manusia, akan tetapi syariah tidak pernah mewajibkan *mukallaf* untuk mentaati hasil analisis qiyas.<sup>27</sup> Bahkan ulama Syiah dan Mu'tazilah lebih tegas menyatakan bahwa dalam tema-tema peribadatan mustahil dilakukan analisis qiyas karena hasil analisis ijtihad akan melahirkan pendapat yang berbeda-beda yang akan membuat kesulitan untuk mempertemukannya.<sup>28</sup>

Para ulama Dewan Hisbah berpendapat bahwa barang-barang atau kekayaan atau penghasilan yang wajib dizakati bukanlah sesuatu yang dapat ditentukan melalui analisis ijtihad, akan tetapi merupakan ketentuan syariat yang hanya langsung dapat ditentukan oleh *naṣ*, baik Al-Qur'an maupun as-Sunnah. Oleh karena itu mereka berpandangan bahwa hasil usaha profesi bukan termasuk harta yang wajib dizakati karena tidak dinyatakan oleh *naṣ*. Ia juga tidak bisa dilakukan analisis qiyas karena selain zakat itu bukan lapangan kajian qiyas, juga akan sulit untuk melakukan kajian *ta'liil* pada zakat profesi tersebut.

Mereka berpendapat bahwa jika hasil profesi tersebut diqiyaskan dengan hasil pertanian, berlaku sistem perhitungan yang dikaitkan dengan penyiraman dan pemupukan, padahal dalam hasil usaha profesi tidak bisa dilakukan sistem perhitungan tersebut. Jika diqiyaskan dengan harta kekayaan berarti berlaku sistem penghitungan yang dikaitkan dengan haul, padahal penghasilan profesi tidak bisa dimasukkan kedalam kategori tersebut. Jika diqiyaskan dengan emas dan perak, yang ada kategori emas simpanan dan emas perhiasan, sementara hasil usaha profesi tidak sejenis dengan kategori tersebut.

Untuk memperkuat hasil keputusannya, Dewan Hisbah PERSIS mengadakan sidang pada tanggal 15 Sya'ban 1423 H bertepatan dengan tanggal 22 Oktober 2002 yang salah satu pokok pembahasannya tentang zakat profesi.

<sup>26</sup> Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS*, 112.

<sup>27</sup> Wahbah Zuhayliy, *Fiqhul Islām wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 166.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 111.

Dalam sidangnya, Dewan Hisbah memutuskan bahwa harta yang tidak terkena kewajiban zakat, termasuk hasil profesi dikenakan kewajiban infaq yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan Islam terhadap harta tersebut.

Menurut Ust. Lutfie Abdullah Ismail, sebenarnya infaq wajib tidak hanya untuk hasil profesi, akan tetapi jika sesama muslim membutuhkan ataupun kepentingan *fi sabilillah* maka infak juga wajib hukumnya. Sedangkan infaq sunnah diperuntukkan untuk keluarga (diluar kewajiban nafkah) jika terdapat kelebihan harta.

Jika dilihat dalam rangkaian zakat profesi ini, hasil kajian ulama Dewan Hisbah PERSIS sejalan dengan hasil analisis Syahatih, seorang ulama dari Syiria yang telah lebih dahulu melakukan analisis tentang tema yang sama. Jadi, hasil ijtihad mereka memperkuat pendapat ulama pendahulu dengan tetap mempertahankan sikap tradisionalisme mereka dalam peribadatan, namun mampu mengakomodir dinamika melalui kewajiban infaq sebagai kewajiban '*aridl*' yang disesuaikan dengan kebutuhan kondisional umat Islam.<sup>29</sup>

### Penutup.

Hukum zakat profesi sampai saat ini masih terjadi perbedaan pendapat, sebagian ulama mewajibkan dan yang lain tidak. Diantara golongan yang tidak mewajibkan zakat profesi adalah Persatuan Islam (PERSIS) melalui Dewan Hisbahnya.

PERSIS tidak mewajibkan zakat profesi dengan argument, bahwa zakat termasuk zakat profesi merupakan ibadah *mahd}ah* (ibadah murni) yang penentuannya harus oleh al-Qur'an atau al Hadis, tidak melalui metode ijtihad ulama. Ini terbukti dengan banyaknya ayat al-Quran yang mensandingkan zakat dengan sholat yang sama-sama ibadah *mahd}ah*.

Akan tetapi, PERSIS memberikan pandangan, meskipun zakat profesi tidak wajib pajak, hart atau penghasilan yang bisa mendatangkan keuntungan wajib dikeluarkan infaq yang besarnya sesuai kebutuhan umat Islam. Ketika kategori infaq, boleh melakukan ijtihad karena bukan ibadah *mahd}ah*.

---

<sup>29</sup> M. Uyun Kamiluddin, *Menyorot Ijtihad PERSIS*, 92.

## Daftar Pustaka

- Amien, Siddiq. *et al*, *Panduan Hidup Berjama'ah Dalam Jam'iyah Persis*. Bandung: Pimpinan Pusat PERSIS, Cet. I, 2007.
- Asqalani (al) Hajar. *Fath}ul Barry*. Jilid III. Kairo: Dar al-Hadis, 1998.
- Bukhari (al), Muh}ammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhary*, Jilid I. Kairo: Dar al-Hadis, 2004.
- Federspiel, Howard M. *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia*, Yudian W. Asmin dan Afandi Mochtar, *Persatuan Islam Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*. Yogyakarta: Gadjah Mada Uneversity Press, Cet I, 1996.
- Hamid, Shalahuddin. *100 Tokoh Islam Paling Berpengaruh di Indonesia*. Jakarta: Intimedia, 2003.
- Jaziri (al), Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arb'ah*, Jilid I. Beirut : Dar al-Fikr, t.th.
- Kamiluddin, M. Uyun. *Menyorot Ijtihad PERSIS*. Bandung: Tafakur, 2006.
- Ma'mun, Mohamad. "Hukum Zakat Profesi Perspektif Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal Qof*: Vol 7, No 2 Oktober 2021, 65.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Mubarak, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Mughni, Syafiq A. *Hasan Bandung*. Surabaya: Bina Ilmu, Cet. II, 1994.
- Qaradhawi (al), Yusuf. *Fiqh al-Zakah*. Bairut: Muassasah Risalah, 1969.
- Rosyada, Dede. *Metode Kajian Hukum Dewan Hsbah PERSIS*. Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1999.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Sani, Abdul. *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988.
- Wildan, Dadan *Yang Da'i Yang Politikus*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet II, 1999.
- Zuh}ayliy, Wahbah. *Fiqhul Isla>m wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Copyright © 2022 *Journal El-Faqih*: Vol.8, No. 2, Oktober 2022, e-ISSN: 2503-314X;  
p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

*Copyright of Journal El-Faqih is the property of Journal El-Faqih and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.*

*<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>*